



PUTUSAN
Nomor 188/Pid.B/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARTONO ALIAS TONO ANAK DARI TANDING (ALM.);**
Tempat lahir : Madya Raya;
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 4 Februari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Madya Raya, RT.002 RW.001, Desa Madya Raya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 188/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Hartono alias Tono anak dari Tanding (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Hartono alias Tono anak dari Tanding (Alm.)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih lis hitam terdapat bekas darah pada bagian depan baju;Dikembalikan kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason;
4. Membebankan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HARTONO Alias TONO Anak Dari TANDING (alm)** pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah Saksi EPENSIUS Anak Dari NIYAN Dusun Belanti Jaya Desa Madya Raya Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Korban RITANUSANTI Anak dari KASON. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa turun dari pentas di acara hiburan orgen tunggal dalam keadaan mabuk akibat minum minuman keras dan bergegas menuju ke rumah Saksi EPENSIUS Anak dari NIYAN yang beralamat di Dusun Belanti Jaya Desa Madya Raya Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi. Sesampainya di teras rumah Saksi EPENSIUS Anak dari NIYAN, Terdakwa langsung mengepalkan tangannya dan meninju Saksi EPENSIUS Anak dari NIYAN yang mengenai kepala bagian belakang, kemudian meninju Saksi Korban RITANUSANTI Anak dari KASON yang pada saat itu berada di sebelah Saksi EPENSIUS Anak dari NIYAN menggunakan tangan sebelah kanan yang mengarah pada bagian wajah Saksi Korban RITANUSANTI Anak dari KASON, sehingga mengenai bagian hidung hingga mengeluarkan darah serta membuat Saksi Korban RITANUSANTI Anak dari KASON tidak sadarkan diri. Kemudian, Saksi Korban RITANUSANTI Anak dari KASON diangkat dan diamankan oleh warga sekitar ke dalam rumah Saksi EPENSIUS Anak dari NIYAN. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi Korban RITANUSANTI Anak dari KASON akhirnya sadarkan diri, namun merasa hidungnya sakit dan kepalanya pusing, sehingga Saksi Korban RITANUSANTI Anak dari KASON diantar pulang ke rumahnya;

Bahwa akibat kejadian tersebut di atas, Saksi Korban RITANUSANTI Anak dari KASON mengalami luka gores berbentuk garis sepanjang satu sentimeter, memar pada pangkal hidung bentuk tidak beraturan dan warna sama dengan warna kulit, serta nyeri tekan pada hidung, yang mana akibat luka tersebut Saksi Korban RITANUSANTI Anak dari KASON tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari. Hal tersebut berdasarkan keterangan Ahli dr. Mia Puteri Rahayu serta Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Melawi Nomor : 445/2160/RSUD/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mia Puteri Rahayu selaku dokter yang memeriksa. Selain itu, Saksi Korban RITANUSANTI Anak dari KASON juga mengalami fraktur os Nasal atau patah tulang pada pangkal hidung. Hal tersebut berdasarkan keterangan Ahli dr. John Kurniawan RantePadang, Sp.Rad serta Hasil Pemeriksaan Radiologi dari Rumah Sakit Umum Daerah Melawi tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jhon Kurniawan RantePadang, Sp.Rad selaku dokter yang memeriksa;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa HARTONO Alias TONO Anak Dari TANDING (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ritanusanti anak dari Kason, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, di depan rumah Sdr. Epensius anak dari Niyan yang beralamat di Dusun Belanti Jaya, Desa Madya Raya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Saksi telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian hidung Saksi hingga hidung Saksi berdarah dan Saksi pun pingsan;
- Bahwa pemukulan tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, di Dusun Belanti Jaya, Desa Madya Raya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, saat itu Saksi dan suami Saksi membuka warung untuk berjualan karena di dekat lokasi tersebut sedang ada acara pesta pernikahan. Lalu Saksi pun dibantu oleh Sdr. Unoi untuk menjaga warung tersebut. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, Sdr. Unoi berpamitan kepada Saksi untuk mengantarkan anaknya pulang ke rumah. Lalu setelah sekian lama Saksi menunggu sekitar pukul 01.40 WIB Saksi meminjam sepeda motor milik Sdr. Bobby untuk menjemput Sdr. Unoi agar ikut Saksi membantu mengemas warung. Sesampainya di rumah Sdr. Unoi, Sdr. Unoi mengatakan anaknya tidak bisa ditinggal pergi, lalu setelah itu Saksi pun sendirian kembali ke warung tersebut untuk mengemas warung. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, sesampainya di warung Saksi, Saksi melihat ada beberapa orang yang sedang berkelahi di sekitar lokasi tersebut, lalu Saksi bergegas pergi untuk melihat sepeda motor yang sebelumnya suami Saksi parkir di depan rumah Sdr. Epensius anak dari Niyan. Lalu Saksi berdiri di dekat tangga depan rumah Sdr. Epensius anak dari Niyan, tidak lama kemudian tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul hidung Saksi sehingga hidung Saksi mengeluarkan darah lalu setelah itu Saksi pun langsung pingsan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa secara tiba-tiba memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanggung biaya pengobatan akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi atas pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru putih terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai baju kaos warna putih lis hitam terdapat bekas darah pada bagian depan baju adalah pakaian yang Saksi gunakan saat peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Epensius anak dari Niyan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, di depan rumah Saksi yang beralamat di Dusun Belanti Jaya, Desa Madya Raya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Saksi Ritanusanti anak dari Kason telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason hingga hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason berdarah dan Saksi Ritanusanti anak dari Kason pun pingsan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, di Dusun Belanti Jaya, Desa Madya Raya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Saksi bersama-sama dengan Sdr. Munawir Purba alias Albet anak dari Ranggal, Sdr. Edowardo anak dari Edward Chrisman, dan Sdr. Hermanto pergi ke acara pesta pernikahan yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi, sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama-sama dengan Sdr. Munawir Purba alias Albet anak dari Ranggal, Sdr. Edowardo anak dari Edward Chrisman, dan Sdr. Hermanto langsung duduk-duduk di warung milik Sdr. Edowardo anak dari Edward Chrisman. Tidak lama kemudian, Saksi bersama-sama dengan Sdr. Munawir Purba alias Albet anak dari Ranggal, Sdr. Edowardo anak dari Edward Chrisman, dan Sdr. Hermanto naik ke pentas acara pesta pernikahan untuk berjoget. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi pulang ke rumah, lalu Saksi melihat Sdr. Koto sudah menunggu di depan rumah Saksi dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Saksi “paman tolong saya kena keroyok mereka”. Kemudian Saksi membawa Sdr. Koto masuk ke dalam rumah Saksi. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi mendengar suara keributan dari luar rumah Saksi dan ada yang berteriak “koto keluar kamu, mau selesaikan urusan malam ini” lalu Saksi keluar dari rumah Saksi dan menenangkan Sdr. Sukaria N anak dari Nyawat (Alm.) bersama anaknya. Kemudian tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa mencoba memukul Saksi yang kedua kali, namun Saksi langsung menghindar dan pada saat itu Saksi Ritanusanti anak dari Kason sedang berdiri di dekat tangga depan rumah Saksi akhirnya pukulan Terdakwa tersebut mengenai hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason, sehingga hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason mengeluarkan darah dan Saksi Ritanusanti anak dari Kason pun pingsan. Selanjutnya, Saksi bersama dengan warga yang ada di sekitar lokasi tersebut langsung mengamankan Saksi Ritanusanti anak dari Kason masuk ke dalam rumah Saksi;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru putih terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai baju kaos warna putih lis hitam terdapat bekas darah pada bagian depan baju adalah pakain yang Saksi Ritanusanti anak dari Kason gunakan saat peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason dikarenakan Saksi berada di lokasi pemukulan tersebut, sehingga Saksi melihat dan mendengar peristiwa tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul Saksi Ritanusanti anak dari Kason;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Ritanusanti anak dari Kason sebelum terjadinya peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason atas peristiwa pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Munawir Purba alias Albet anak dari Rangat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, di depan rumah Saksi yang beralamat di Dusun Belanti Jaya, Desa Madya Raya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Saksi Ritanusanti anak dari Kason telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason hingga hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason berdarah dan Saksi Ritanusanti anak dari Kason pun pingsan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, di Dusun Belanti Jaya, Desa Madya Raya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Saksi bersama-sama dengan Saksi Epensius anak dari Niyan, Sdr. Edowardo anak dari Edward Chrisman, dan Sdr. Hermanto pergi ke acara pesta pernikahan yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi Epensius anak dari Niyan, sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi Epensius anak dari Niyan, Sdr. Edowardo anak dari Edward Chrisman, dan Sdr. Hermanto langsung duduk-duduk di warung milik Sdr. Edowardo anak dari Edward Chrisman. Tidak lama kemudian, Saksi bersama-sama dengan Saksi Epensius anak dari Niyan, Sdr. Edowardo anak dari Edward Chrisman, dan Sdr. Hermanto naik ke pentas acara pesta pernikahan untuk berjoget. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi berkunjung ke rumah Saksi Epensius anak dari Niyan. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi mendengar suara keributan dari luar rumah Saksi Epensius anak dari Niyan dan ada yang berteriak "koto keluar kamu, mau selesaikan urusan malam ini" lalu Saksi keluar dari rumah Saksi Epensius anak dari Niyan. Kemudian, Saksi melihat Terdakwa langsung memukul Saksi Ritanusanti anak dari Kason yang pada saat itu sedang berdiri di dekat tangga depan rumah Saksi Epensius anak dari Niyan yang mana pukulan tersebut mengenai hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason, sehingga hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason mengeluarkan darah, lalu setelah itu Saksi Ritanusanti anak dari Kason pun langsung pingsan. Setelah itu Saksi bersama dengan warga yang di sekitar lokasi tersebut langsung mengamankan Saksi Ritanusanti anak dari Kason masuk ke dalam rumah Saksi Epensius anak dari Niyan;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru putih terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai baju kaos warna putih lis hitam terdapat bekas darah pada bagian depan baju adalah pakain yang Saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ritanusanti anak dari Kason gunakan saat peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason dikarenakan Saksi berada di lokasi pemukulan tersebut, sehingga Saksi melihat dan mendengar peristiwa tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul Saksi Ritanusanti anak dari Kason;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Ritanusanti anak dari Kason sebelum terjadinya peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason atas peristiwa pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Edowardo anak dari Edward Chrisman, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, di depan rumah Saksi yang beralamat di Dusun Belanti Jaya, Desa Madya Raya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Saksi Ritanusanti anak dari Kason telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason hingga hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason berdarah dan Saksi Ritanusanti anak dari Kason pun pingsan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, di Dusun Belanti Jaya, Desa Madya Raya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Saksi bersama-sama dengan Saksi Epensius anak dari Niyan, Saksi Munawir Purba alias Albet anak dari Ranggal, dan Sdr. Hermanto pergi ke acara pesta pernikahan yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi Epensius anak dari Niyan, sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama-sama dengan Saksi Epensius anak dari Niyan, Saksi Munawir Purba alias Albet anak dari Ranggal, dan Sdr. Hermanto langsung duduk-duduk di warung milik Saksi. Tidak lama kemudian, Saksi bersama-sama dengan Saksi Epensius anak dari Niyan, Saksi Munawir Purba alias Albet anak dari Ranggal, dan Sdr. Hermanto naik ke pentas acara pesta pernikahan untuk berjoget.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi melihat Terdakwa langsung memukul Saksi Ritanusanti anak dari Kason yang pada saat itu sedang berdiri di dekat tangga depan rumah Saksi Epensius anak dari Niyan yang mana pukulan tersebut mengenai hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason, sehingga hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason mengeluarkan darah, lalu setelah itu Saksi Ritanusanti anak dari Kason pun langsung pingsan. Setelah itu Saksi bersama dengan warga yang di sekitar lokasi tersebut langsung mengamankan Saksi Ritanusanti anak dari Kason masuk ke dalam rumah Saksi Epensius anak dari Niyan;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru putih terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai baju kaos warna putih lis hitam terdapat bekas darah pada bagian depan baju adalah pakain yang Saksi Ritanusanti anak dari Kason gunakan saat peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason dikarenakan Saksi berada di lokasi pemukulan tersebut, sehingga Saksi melihat dan mendengar peristiwa tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul Saksi Ritanusanti anak dari Kason;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Ritanusanti anak dari Kason sebelum terjadinya peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason atas peristiwa pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Sukaria N anak dari Nyawat (Alm.), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, di depan rumah Saksi yang beralamat di Dusun Belanti Jaya, Desa Madya Raya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Saksi Ritanusanti anak dari Kason telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian hidung Saksi Ritanusanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Kason hingga hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason berdarah dan Saksi Ritanusanti anak dari Kason pun pingsan;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, di Dusun Belanti Jaya, Desa Madya Raya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi yaitu Sdr. Japri mendatangi rumah Saksi Epensius anak dari Niyan sambil marah-marah untuk mencari keberadaan Sdr. Koto yang berdasarkan informasi yang Saksi dengar berada di rumah Saksi Epensius anak dari Niyan. Selanjutnya, Saksi Epensius anak dari Niyan mengusir Sdr. Japri karena merasa terganggu sebab istri Saksi Epensius anak dari Niyan sedang hamil. Kemudian, secara tiba-tiba datang Terdakwa langsung memukul Saksi Epensius anak dari Niyan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang kepala Saksi Epensius anak dari Niyan. Kemudian, Terdakwa pun mencoba memukul Saksi Epensius anak dari Niyan untuk kedua kali, namun Saksi Epensius anak dari Niyan menghindar dan saat itu akhirnya justru pukulan Terdakwa tersebut mengenai Saksi Ritanusanti anak dari Kason yang sedang berdiri di dekat tangga depan rumah Saksi Epensius anak dari Niyan yang mana pukulan tersebut mengenai hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason, sehingga hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason mengeluarkan darah, lalu setelah itu Saksi Ritanusanti anak dari Kason pun langsung pingsan. Setelah itu Saksi bersama dengan warga yang di sekitar lokasi tersebut langsung mengamankan Saksi Ritanusanti anak dari Kason masuk ke dalam rumah Saksi Epensius anak dari Niyan;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru putih terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai baju kaos warna putih lis hitam terdapat bekas darah pada bagian depan baju adalah pakaian yang Saksi Ritanusanti anak dari Kason gunakan saat peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason dikarenakan Saksi berada di lokasi pemukulan tersebut, sehingga Saksi melihat dan mendengar peristiwa tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa memukul Saksi Ritanusanti anak dari Kason, setahu Saksi Terdakwa tidak sengaja dan salah sasaran, sebab tujuan Terdakwa adalah memukul Saksi Epensius anak dari Niyan. Namun, oleh karena Saksi Epensius anak dari Niyan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar akhirnya pukulan Terdakwa justru mengenai Saksi Ritanusanti anak dari Kason;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Ritanusanti anak dari Kason sebelum terjadinya peristiwa pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Surat Nomor: 445/2160/RSUD/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, dari Rumah Sakit Umum Daerah Melawi, perihal: hasil pemeriksaan orang hidup di UGD RSUD Kabupaten Melawi, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, pukul 17.45 WIB, sehubungan surat permintaan *visum* dari Noviyar Yunus, Inspektur Polisi Dua NRP. 74040285, a.n. Kepala Kepolisian Sektor Sayan Nomor: B/26/VII/2022/Sek.Sayan, perihal: permintaan *Visum et Repertum* a.n. Ritanusanti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, di depan rumah Saksi Epensius anak dari Niyan yang beralamat di Dusun Belanti Jaya, Desa Madya Raya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Saksi Ritanusanti anak dari Kason telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason hingga hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason berdarah dan Saksi Ritanusanti anak dari Kason pun pingsan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, di Dusun Belanti Jaya, Desa Madya Raya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, saat itu Terdakwa pergi ke acara pesta pernikahan yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa. Sesampainya di lokasi pesta tersebut Terdakwa naik ke pentas acara pernikahan untuk berjoget dan meminum minuman beralkohol hingga Terdakwa pun mabuk. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Japri yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Terdakwa, bahwa Saksi Sukaria N anak dari Nyawat (Alm.) sedang dikeroyok oleh Saksi Munawir Purba alias Albet anak dari Ranggal. Selanjutnya Terdakwa pun langsung mencari keberadaan Saksi Munawir Purba alias Albet anak dari Ranggal. Selanjutnya, saat sedang mencari Saksi Munawir Purba alias Albet anak dari Ranggal, Terdakwa melihat ada keramaian di depan rumah Saksi Epensius anak dari Niyan. Kemudian, tanpa pikir panjang, Terdakwa pun mendekati keramaian tersebut dan langsung memukul orang-orang yang ada di sekitar lokasi tersebut, yang mana saat itu pukulan Terdakwa mengenai Saksi Ritanusanti anak dari Kason dan pukulan Terdakwa tersebut mengenai hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason, sehingga hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason mengeluarkan darah dan Saksi Ritanusanti anak dari Kason pun pingsan. Selanjutnya, Terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar dan diantarkan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Saksi Ritanusanti anak dari Kason sebelum terjadinya pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ritanusanti anak dari Kason dikarenakan Terdakwa dalam keadaan mabuk dan emosi karena mendengar Saksi Sukaria N anak dari Nyawat (Alm.) sedang dikeroyok oleh Saksi Munawir Purba alias Albet anak dari Ranggal, sehingga Terdakwa memukul secara sembarangan kepada orang-orang yang sedang berkumpul;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru putih terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai baju kaos warna putih lis hitam terdapat bekas darah pada bagian depan baju adalah pakaian yang Saksi Ritanusanti anak dari Kason gunakan saat peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason atas peristiwa pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan menyadari kesalahan Terdakwa, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru putih terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih lis hitam terdapat bekas darah pada bagian depan baju;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, di depan rumah Saksi Epensius anak dari Niyan yang beralamat di Dusun Belanti Jaya, Desa Madya Raya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Saksi Ritanusanti anak dari Kason telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason hingga hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason berdarah dan Saksi Ritanusanti anak dari Kason pun pingsan;
- Bahwa benar peristiwa pemukulan tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, di Dusun Belanti Jaya, Desa Madya Raya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, saat itu Terdakwa pergi ke acara pesta pernikahan yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa. Sesampainya di lokasi pesta tersebut Terdakwa naik ke pentas acara pernikahan untuk berjoget dan meminum minuman beralkohol hingga Terdakwa pun mabuk. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Japri yang mengatakan kepada Terdakwa, bahwa Saksi Sukaria N anak dari Nyawat (Alm.) sedang dikeroyok oleh Saksi Munawir Purba alias Albet anak dari Ranggal. Selanjutnya Terdakwa pun langsung mencari keberadaan Saksi Munawir Purba alias Albet anak dari Ranggal. Selanjutnya, saat sedang mencari Saksi Munawir Purba alias Albet anak dari Ranggal, Terdakwa melihat ada keramaian di depan rumah Saksi Epensius anak dari Niyan. Kemudian, tanpa pikir panjang, Terdakwa pun mendekati keramaian tersebut dan langsung memukul orang-orang yang ada di sekitar lokasi tersebut, yang mana saat itu pukulan Terdakwa mengenai Saksi Ritanusanti anak dari Kason dan pukulan Terdakwa tersebut mengenai hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason, sehingga hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason mengeluarkan darah dan Saksi Ritanusanti anak dari Kason pun pingsan. Selanjutnya, Terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar dan diantarkan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Saksi Ritanusanti anak dari Kason sebelum terjadinya pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi Ritanusanti anak dari Kason dikarenakan Terdakwa dalam keadaan mabuk dan emosi karena mendengar Saksi Sukaria N anak dari Nyawat (Alm.) sedang dikeroyok oleh Saksi Munawir Purba alias Albet anak dari Ranggal, sehingga Terdakwa memukul secara sembarangan kepada orang-orang yang sedang berkumpul;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru putih terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai baju kaos warna putih lis hitam terdapat bekas darah pada bagian depan baju adalah pakaian yang Saksi Ritanusanti anak dari Kason gunakan saat peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason;
- Bahwa benar Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason atas peristiwa pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan menyadari kesalahan Terdakwa, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa kembali;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Stg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama **Hartono alias Tono anak dari Tanding (Alm.)** yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*dolus*) menurut *Memorie Van Toelichting* adalah “menghendaki dan menginsyafi” (*willens en wetens*) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa sengaja menurut Simons sengaja adalah “merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang”;

Menimbang, bahwa kesengajaan itu dibagi menjadi 3 bentuk: sengaja sebagai tujuan (*opzet alls oogmerk*), sengaja sebagai pengetahuan dan kesadaran akan kepastian (*opzet alls bewustzijn*), dan sengaja menginsyafi kemungkinan (*opzet alls mogelijkheids*);

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam pasal ini adalah merupakan unsur sengaja sebagai tujuan (*opzet alls oogmerk*) yang maksudnya seseorang dapat dikatakan melakukan penganiayaan apabila orang tersebut mempunyai maksud dan tujuan untuk melakukan perbuatan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan atau *mishandeling*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertiannya, namun demikian berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, yang mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain. Kemudian termasuk ke dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 WIB, di depan rumah Saksi Epensius anak dari Niyan yang beralamat di Dusun Belanti Jaya, Desa Madya Raya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Saksi Ritanusanti anak dari Kason telah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason hingga hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason berdarah dan Saksi Ritanusanti anak dari Kason pun pingsan;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, di Dusun Belanti Jaya, Desa Madya Raya, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, saat itu Terdakwa pergi ke acara pesta pernikahan yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa. Sesampainya di lokasi pesta tersebut Terdakwa naik ke pentas acara pernikahan untuk berjoget dan meminum minuman beralkohol hingga Terdakwa pun mabuk. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Japri yang mengatakan kepada Terdakwa, bahwa Saksi Sukaria N anak dari Nyawat (Alm.) sedang dikeroyok oleh Saksi Munawir Purba alias Albet anak dari Ranggal. Selanjutnya Terdakwa pun langsung mencari keberadaan Saksi Munawir Purba alias Albet anak dari Ranggal. Selanjutnya, saat sedang mencari Saksi Munawir Purba alias Albet anak dari Ranggal, Terdakwa melihat ada keramaian di depan rumah Saksi Epensius anak dari Niyan. Kemudian, tanpa pikir panjang, Terdakwa pun mendekati keramaian tersebut dan langsung memukul orang-orang yang ada di sekitar lokasi tersebut, yang mana saat itu pukulan Terdakwa mengenai Saksi Ritanusanti anak dari Kason dan pukulan Terdakwa tersebut mengenai hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason, sehingga hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason mengeluarkan darah dan Saksi Ritanusanti anak dari Kason pun pingsan. Selanjutnya, Terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar dan diantarkan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Saksi Ritanusanti anak dari Kason sebelum terjadinya pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Ritanusanti anak dari Kason dikarenakan Terdakwa dalam keadaan mabuk dan emosi karena mendengar Saksi Sukaria N anak dari Nyawat (Alm.) sedang dikeroyok oleh Saksi Munawir Purba alias Albet anak dari Ranggal, sehingga Terdakwa memukul secara sembarangan kepada orang-orang yang sedang berkumpul;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Ritanusanti anak dari Kason pada bagian wajah tepatnya pada hidung dari Saksi Ritanusanti anak dari Kason hingga hidung Saksi Ritanusanti anak dari Kason berdarah dan membuat Saksi Ritanusanti anak dari Kason pingsan adalah suatu **"kesengajaan"** dalam bentuk sengaja sebagai pengetahuan dan kesadaran akan kepastian (*opzet als bewustzijn*), karena tindakan Terdakwa tersebut dilakukan akibat Terdakwa mabuk dan emosi karena mendengar Saksi Sukaria N anak dari Nyawat (Alm.) sedang dikeroyok oleh Saksi Munawir Purba alias Albet anak dari Ranggal, sehingga Terdakwa memukul secara sembarangan kepada orang-orang yang sedang berkumpul. Kesengajaan Terdakwa yang memukul dengan sembarangan kepada orang-orang yang sedang berkumpul tersebut ialah menunjukkan sikap batin Terdakwa yang sengaja menyadari akan kepastian **"bahwa jika Terdakwa memukul sembarangan kepada orang-orang yang berkumpul pasti akan menyebabkan seseorang terluka"**, lalu selain dari pada itu keadaan mabuk yang Terdakwa akui bukanlah alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar. Sehingga, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan dengan sengaja melakukan penganiayaan tersebut, dengan demikian unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru putih terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai baju kaos warna putih lis hitam terdapat bekas darah pada bagian depan baju, telah nyata dan terungkap di dalam persidangan, serta diakui kepemilikannya oleh Saksi Ritanusanti anak dari Kason, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan menyakiti orang lain, serta meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa sudah lanjut usia, sehingga diharapkan kedepannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Randa bin Yusri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih lis hitam terdapat bekas darah pada bagian depan baju;

Dikembalikan kepada Saksi Ritanusanti anak dari Kason;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., dan Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Budi Murwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa. Persidangan tersebut dilakukan secara *teleconference* (dalam jaringan), yang mana Majelis Hakim, Panitera Pengganti, dan Penuntut Umum bertempat di Pengadilan Negeri Sintang, sedangkan Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sintang;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rifqi, S.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Satra Lumbantoruan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendan, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20